# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan tindak pidana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan nonpenal. Pendekatan penal dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana terhadap pelaku kejahatan, sedangkan pendekatan nonpenal lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Kedua pendekatan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi karena penanggulangan tindak pidana tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian hukuman, tetapi juga memerlukan langkah-langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.[1]

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui kemampuan berkomunikasi untuk meyakinkan orang lain dengan menggunakan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan. Faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh keuntungan secara mudah dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penipuan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk penipuan juga semakin beragam dan tidak lagi terbatas pada interaksi secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui media elektronik. Keadaan tersebut menuntut

[1] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, 2011, Jakarta, Hlm. 23.

adanya upaya penanggulangan yang mampu mengikuti perkembangan cara dan sarana yang digunakan oleh pelaku kejahatan.[2]

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan diatur di dalam Pasal 378 KUHP, yang dimaksud dengan penipuan yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun".

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan. Salah satu kegiatan yang berkembang melalui penggunaan teknologi tersebut adalah arisan *online*. Arisan yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan secara langsung kini dapat dilaksanakan menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

[2] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, PT Toko Gunung Agung, 2002, Jakarta, Hlm. 14.

Melalui media tersebut, peserta dapat melakukan komunikasi, menyepakati jumlah iuran, menentukan giliran penerimaan uang, serta melakukan pembayaran tanpa harus bertemu secara langsung. Meskipun memberikan kemudahan, pelaksanaan arisan *online* juga memiliki risiko penyalahgunaan kepercayaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pesertanya.[3]

Banyak hal faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Mengingat masalah tindak pidana penipuan di seluruh Indonesia sering terjadi terutama di kota-kota besar yang melanda masyarakat,

Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 2 Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Artinya setiap transaksi elektronik yang mengandung unsur seperti yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan penipuan

Penanggulangan tindak pidana penipuan melalui arisan online memerlukan peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

[3] Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, Hlm. 48.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui arisan online, baik melalui upaya pencegahan maupun tindakan terhadap kejahatan yang telah terjadi. Upaya penanggulangan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, pemberian imbauan kepada masyarakat, serta penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online di masyarakat.[4]

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, antara lain melalui penyuluhan hukum, pemberian informasi mengenai modus penipuan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan online. Sementara itu, upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui proses penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g.

kedua upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan penipuan arisan online tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya kejahatan serupa.[5]

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online memiliki tantangan tersendiri karena perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Komunikasi antara pelaku dan korban dapat berlangsung tanpa pertemuan secara langsung, sedangkan pembayaran dilakukan melalui transfer rekening atau sarana pembayaran elektronik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara memerlukan pemeriksaan terhadap bukti transaksi, riwayat komunikasi, identitas pihak yang terlibat, serta informasi elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam memperoleh dan memeriksa alat bukti elektronik menjadi bagian penting dalam mendukung penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online.[6]

Selain itu penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online juga memerlukan dukungan masyarakat. Rendahnya pemahaman mengenai risiko transaksi elektronik dan kurangnya kehati-hatian dalam mempercayai pihak pengelola arisan dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat mengalami kerugian. Di sisi lain, keberhasilan penanggulangan kejahatan juga dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara kepolisian dan

---

[5] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, 2011, Jakarta, hlm. 45

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, mendorong pelaporan apabila ditemukan dugaan tindak pidana, serta mendukung proses penanganan perkara penipuan arisan online.[7]

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan melalui arisan online. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan menempatkan Polres Labuhanbatu sebagai institusi penegak hukum yang menjadi objek penelitian. Penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online di wilayah tersebut perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menangani dugaan tindak pidana, serta bagaimana pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan pembinaan masyarakat, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[8]

Penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online di Polres Labuhanbatu tidak hanya berkaitan dengan tindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan berbagai hambatan yang dapat memengaruhi proses penanganan perkara. Hambatan tersebut perlu dikaji, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan alat bukti elektronik, penelusuran transaksi keuangan, keterbatasan informasi, serta

---

[7] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 1983, Jakarta, Hlm. 47.

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Huruf c dan Huruf g.

koordinasi dengan pihak terkait. Penelitian mengenai hambatan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui keadaan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online. Dengan demikian, pembahasan mengenai hambatan dan solusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online merupakan persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta pelaksanaan tugas kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilaksanakan oleh Polres Labuhanbatu, sekaligus mengkaji hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui arisan online. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Polres Labuhanbatu di Wilayah Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu)".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online di Polres Labuhan Batu?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi penanggulangan tindak pidana penipuan melalui arisan online

[9] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, 2011, Jakarta, Hlm. 22.

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi mengenai bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan *Online* ditinjau dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, bagaimana solusi dalam pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online, dan apa yang menjadi hambatan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang sudah disampaikan, tujuan pengkajian yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online di Polres Labuhan Batu
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hambatan dan solusi penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online di polres Labuhan Batu

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan tindak pidana penipuan melalui arisan online, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji lebih dalam terkait proses penanggulangan tidak pidana penipuan melalui arisan online.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan pengerjaan skripsi dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang paling berkaitan dengan penelitin ini sebagai berikut:

1. Fadil Aksa yang berjudul " Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berkedok Arisan Online", Dalam Pengkajian dia membicarakan terkait bagaimana Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisiaan yang ditempuh melalui dua tahapan,yaitu proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok Arisan Online di Polisi daerah Jambi dari Tahun 2018-2021 sebanyak dua kasus yang sama dapat diselesaikan oleh pihak Polisi daerah Jambi yaitu dilakukan melalui empat tahapan,mulai dari tahap penyelidikan,tahap penyidikan,tahap pemeriksaan

sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa penuntun umum (JPU).[10]

2. Yogi Pranata yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Arisan Online", Dalam pengkajian dia membicarakan terkait upaya hukum dalam Penanggulangan Arisan Online dapat dilakukan adalah dengan upaya Prefentif yaitu dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bias menentukan dengan baik apa perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karna jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tunggal,sedangkan represif dimana melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menetukan apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur.[11]

[10] Fadil Aksa. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online*. Alumni Universitas Batanghari. Jambi,2022.

[11] Yogi Pranata. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Arisan Online.* Alumni Universitas Medan Area,2021.